

Hukum Orang Yang Tidak Mengkafirkan Orang Kafir

﴿ حكم التكفير ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Penyusun : Lembaga Risert dan Fatwa Saudi Arabia

Terjemah : Mohammad Iqbal Ghazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2009 - 1430

islamhouse.com

حكم التكفير

« باللغة الإندونيسية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: محمد إقبال غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2009 - 1430

Islamhouse.com

Hukum orang yang tidak mengkafirkan orang kafir

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui hukum orang yang tidak mengkafirkan orang kafir.

Jawaban: Barangsiapa yang sudah pasti kafirnya niscaya wajib meyakini kafirnya dan menghukumkan atasnya dengannya, serta pemerintah harus melaksanakan hukum *riddah* kepadanya jika ia tidak bertaubat, dan barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang yang sudah pasti kafirnya maka dia kafir, kecuali ada syubhat baginya dalam hal itu, maka harus menyingkapkan syubhat tersebut.

Wabillahit taufiq, semoga rahmat dan kesejahteraan Allah ﷻ selalu tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Fatawa lajnah daimah untuk riset ilmu dan fatwa (2/93).

Mengkafirkan orang yang tertentu dan yang tidak tertentu

Pertanyaan: Apakah para ulama mempunyai hak untuk mengatakan kepada seseorang bahwa ia kafir dan menuduhnya kafir?

Jawaban: Mengkafirkan yang tidak tertentu disyari'atkan seperti dikatakan: Barangsiapa yang *istighatsah* kepada selain Allah ﷻ yang merupakan hak istimewa Allah ﷻ adalah kafir, seperti orang yang *istighatsah* kepada salah seorang nabi atau wali agar menyembuhkannya atau menyembuhkan anaknya, misalnya.

Dan mengkafirkan secara tertentu, apabila mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dalam agama dengan mudah, seperti shalat, atau zakat, atau puasa setelah disampaikan adalah wajib, memberi nasihat (juga wajib). Maka jika ia bertaubat (maka persoalannya selesai) dan jika tidak, pemerintah harus membunuhnya karena kafir. Dan jika tidak disyari'atkan mengkafirkan secara tertentu saat didapatkan darinya sesuatu yang menyebabkan kafirnya niscaya tidak ditegakkan had (hukuman) terhadap orang yang murtad dari Islam.

Wabillahit taufiq, semoga rahmat dan kesejahteraan selalu tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa lajnah daimah untuk riset ilmu dan fatwa (2/92).